

Manajemen Akad Qardhul Hasan dalam Menanggulangi Non-Performing Loan

Mohammad Maghfur
Qomaruddin53@yahoo.co.id

Institut Agama Islam Qomaruddin Gresik

Abstrak

Penyebab terjadinya Non-Performing Loan adalah karena kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi konsumen. Beberapa penyebab kesulitan keuangan perusahaan konsumen yang dapat dibagi dalam 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Akad Qardhul Hasan adalah pinjaman tanpa dikenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya), pinjaman uang seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah (tidak ada riba), karena jika meminjamkan uang maka ia tidak boleh meminta pengembalian yang lebih besar dari pinjaman yang diberikan. Namun, si peminjam boleh saja atas kehendaknya sendiri memberikan kelebihan maka dalam hal ini bisa di rumuskan bagaimana Manajemen Akad Qardhul Hasan dalam menanggulangi Non-Performing?"

Kata kunci: **Akad Qardhul Hasan, Non-Performing Loan**

A. Pendahuluan

Kehidupan multi dimensi dan beragam nuansa merupakan kehidupan yang terjadi pada masa kini. Kemajemukan sudah merambah hampir ke semua kehidupan manusia, mulai dari sektor perekonomian, politik, sosial budaya hingga agama. Bahkan situasi tersebut bisa menyebabkan lemahnya moral suatu bangsa.¹

Akad Qardhul Hasan adalah pinjaman tanpa dikenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya), pinjaman uang seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah (tidak ada riba), karena jika meminjamkan uang maka ia tidak boleh meminta pengembalian yang lebih besar dari pinjaman yang diberikan. Namun, si peminjam boleh saja atas kehendaknya sendiri memberikan kelebihan atas pokok pinjamannya.²

¹ <http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/jipi/article/view/3530/2524>.

² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta, Rajawali Pers, cetakan i, 2014:40

Akad qardhul hasan sangat cocok untuk menggambarkan keadilan ekonomi, karena qardhul hasan merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Akad qardhul hasan sangatlah cocok untuk diterapkan, supaya kesejahteraan bisa merata bagi orang-orang kaya maupun orang-orang yang tidak mampu.

Jika di dalam Islam bunga dilarang, maka qardhul hasan sangatlah cocok untuk digunakan sebagai akad pinjaman. Qardhul hasan merupakan jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan. Penerima qardhul hasan hanya diharuskan untuk melunasi jumlah pinjaman semula tanpa diharuskan memberikan tambahan apapun.³

Salah satu faktor penarik perusahaan dalam menambah konsumen yaitu dengan memberikan layanan pembayaran tunda pada konsumen, sehingga beban biaya yang mahal bisa terjangkau konsumen untuk dapat membelinya. Secara teoritis dikatakan bahwa apabila tingkat perputaran kas dan piutang semakin tinggi maka rentabilitas ekonomis juga akan meningkat.⁴

Non-Performing Loan dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur. Non-Performing Loan merupakan kesulitan nasabah di dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya terhadap perusahaan, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bunga, maupun pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah debitur yang bersangkutan. Non-Performing Loan adalah kredit sejak jatuh tempo tidak dapat dilunasi oleh debitur sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian. Non-Performing Loan merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan risiko kredit.

Dalam melakukan penagihan, perusahaan memiliki kendala yang dihadapi yaitu Non-Performing Loan. Seperti konsumen nakal (tidak terbayarkan kembali kredit yang diberikan, baik sebagian maupun seluruhnya), konsumen pindah rumah keluar kota bahkan menghilang padahal barang yang sudah dibeli konsumen sebagian besar tidak bisa diambil kembali. Resiko lainnya adalah tidak adanya stabilitas antara modal dagang dan investasi pada piutang penjualan tunda atau tempo yang menjadikan aliran kas toko tersendat.

³ Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta, Prenada Media Grup, 2014:342

⁴ Ni Made Dwi Agustini, *et al*, *Perputaran Kas Dan Piutang Terhadap Rentabilitas Ekonomis Pada Koperasi*, Singajara, 2014:3

B. .Pengertian Non-Performing Loan

Non-Performing Loan adalah suatu kondisi pembiayaan, dimana ada suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang menyebabkan kelambatan dalam pengembalian, atau diperlukan tindakan *yuridis* dalam mengembalian atau kemungkinan potensial loss.⁵

Kredit atau Non-Performing Loan adalah pinjaman kredit atau pembiayaan terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau *margin* yang berumur tunggakannya telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari.⁶

Manajemen Kebijakan Kredit

Menurut Brigham dan Houston, Manajemen Kebijakan Kredit terdiri dari empat variabel yaitu:

1. Masa kredit, merupakan jangka waktu yang diberikan kepada pembeli untuk melunasi pembeliannya.
2. Potongan harga, yang diberikan untuk pembayaran lebih cepat, termasuk persentase potongan harga dan seberapa cepat pembayaran harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan pemberian potongan harga.
3. Standar kredit, yang memiliki arti kekuatan keuangan yang disyaratkan atas pelanggan yang menerima fasilitas kredit.
4. Kebijakan penagihan, yang diukur oleh seberapa keras atau lunak perusahaan dalam usaha menagih akun-akun yang lambat pembayarannya.⁷

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non-Performing Loan

Penyebab terjadinya Non-Performing Loan adalah karena kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi konsumen. Beberapa penyebab kesulitan keuangan perusahaan

⁵ Hendrianita, Selvia, *Pengaruh modal karakter dan kemampuan usaha anggota terhadap kredit macet produk pembiayaan murabahah pada tahun 2015 di BMT Amanah Boyolanggu Tulungagung*, Skripsi Fakultas ekonomi dan bisnis islam IAIN Tulungagung, 2016:39

⁶ Brigham, Houston, *et al*, *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*, Jakarta, Salemba Empat, Edisi VII, 2010:174

⁷ Brigham, Houston, *et al*, *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*, Jakarta, Salemba Empat, Edisi VII, 2010:174

konsumen yang dapat dibagi dalam 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Penjelasannya adalah:

1. Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri dan faktor utama yang paling dominan adalah manajerial. yang menjadi penyebab timbulnya kredit bermasalah yaitu:
 - a. Kebijakan perkreditan yang ekspansif
 - b. Penyimpanan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan
 - c. Itikad kurang baik dari pemilik, pengurus atau perusahaan
 - d. Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit serta lemahnya sistem informasi kredit bermasalah.
2. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti :
 - a. Kegagalan usaha konsumen.
 - b. Musibah terhadap konsumen atau terhadap kegiatan usaha konsumen.
 - c. Pemanfaatan iklim persaingan perusahaan yang tidak sehat oleh konsumen.
 - d. Menurunnya kegiatan ekonomi.⁸

Manajemen Kebijakan Penagihan

Menurut J. Fred dan Thomas, ada 5 metode dalam melakukan kebijakan penagihan yaitu :

1. Mengirimkan surat
2. Melakukan hubungan telepon
3. Mencari intervensi oleh bagian hukum perusahaan
4. Menggunakan lembaga penagihan
5. Mengajukan gugatan hukum.⁹

Manajemen Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Kredit bermasalah atau macet memaksa perusahaan atau lembaga keuangan lainnya untuk melakukan strategi penyelesaian kredit bermasalah sehingga tidak menimbulkan kerugian. Penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan dengan memberikan keringanan

⁸ Fred, Thomas, *et al*, *Manajemen Keuangan*, Tangerang, Binarupa Aksara publisher, 2010:282

⁹ *Ibid*, 290

berupa jangka waktu atau jumlah angsuran terutama bagi kredit yang terkena musibah atau dengan melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar.¹⁰

Strategi penyelesaian kredit bermasalah atau macet dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

1. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*), adalah suatu upaya untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian pembiayaan berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka waktu pembiayaan termasuk tenggang (*Grace Period*), termasuk perubahan jumlah angsuran.
 - a. Memperpanjang Jangka Waktu Kredit.
Memperpanjang jangka waktu kredit dilakukan dengan cara debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.
 - b. Memperpanjang Jangka Waktu Angsuran.
Memperpanjang angsuran dilakukan dengan cara jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan jumlah angsurannya menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.
2. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*), adalah melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya pada perubahan jadwal angsuran, dan atau jangka waktu pembiayaan saja. Tetapi perubahan pembiayaan tersebut tanpa memberikan tambahan pembiayaan atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari pembiayaan menjadi equity perusahaan.
3. Penyitaan Jaminan merupakan jalan terakhir apabila konsumen sudah benar-benar tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.¹¹

Definisi Pembiayaan

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹²

¹⁰ Fred, *ibid*, 310

¹¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2010:71-72

¹² Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, UPP STIM YKPN, Edisi II, Cetakan I, 2016:40-41.

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹³

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).¹⁴

Dalam firman Allah yang telah digambarkan secara umum mengenai pembiayaan, yang terdapat dalam surat Al-Baqarah : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai keadaannya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan): dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Al-Baqarah 275).

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian

¹³ Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pasal 1 No. 12.

¹⁴ Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pasal 1 No. 13.

diawal. Sedangkan musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana berupa kas maupun aset non-kas yang diperkenankan oleh syariah.

2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.

Ijarah muntahiya bittamlik adalah kepemilikan suatu manfaat/jasa berupa barang yang jelas dalam tempo waktu yang jelas diikuti dengan adanya pemberian kepemilikan suatu barang yang bersifat khusus dengan adanya ganti yang jelas.

3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah, salam dan istishna'*.

Murabahah adalah bentuk jual beli yang menuntut penjual untuk memberikan informasi kepada calon pembeli tentang harga dan biaya di baliknya. *Salam* yaitu akad jual beli barang pesanan (*muslan fiih*) dengan pengiriman dikemudian hari oleh penjual (*muslam illahi*) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan *istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/*mustashni'*) dan penjual (pembuat/*shani'*).

4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh

5. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah untuk transaksi

multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah/ Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai/ diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujr, tanpa imbalan atau bagi hasil.¹⁵

Prinsip Analisis Pembiayaan

Prinsip adalah sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan. Prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pihak lembaga keuangan syariah pada saat melakukan analisis pembiayaan. Diantaranya:¹⁶

1. *Character* (Karakter atau watak nasabah)

¹⁵ Muhammad, Ibid, 40-41

¹⁶ Binti, Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta, Teras, 2014:80.

Character artinya sifat atau karakter nasabah. Hal ini yang perlu ditekankan pada nasabah di lembaga keuangan syariah adalah bagaimana sifat amanah, kejujuran, kepercayaan seseorang nasabah. Kegunaan penilaian karakter adalah untuk mengetahui sejauh mana kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

2. *Chapacity*

Chapacity artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan pinjaman/ pembiayaan dari laba yang dihasilkan. Penilaian ini bermanfaat untuk mengukur sejauh mana calon peminjam mampu melunasi utang-utangnya secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.

3. *Capital*

Capital artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam. Hal ini termasuk struktur modal, kinerja hasil modal bila debiturnya merupakan perusahaan dan dari segi pendapatan jika debiturnya perorangan.¹⁷ Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, maka semakin tinggi kesungguhan calon peminjam menjalankan usahanya dan lembaga keuangan syariah akan merasa yakin untuk memberikan pinjaman atau pembiayaan. Kemampuan modal sendiri akan menjadi benteng yang kuat bagi usahanya tatkala ada goncangan dari luar, misalnya karena tekanan inflasi.

4. *Collateral*

Collateral adalah jaminan yang telah dimiliki dan yang diberikan peminjam kepada lembaga keuangan syariah. Penilaian terhadap collateral meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya. Bentuk collateral tidak hanya berbentuk jaminan pribadi, letter of guarantee, letter of comfort, rekomendasi dan avalis. Penilaian terhadap collateral dapat ditinjau dari dua segi:

- a. Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang yang digunakan.
- b. Segi yuridis, yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.

5. *Condition of Economy*

¹⁷ Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta, Ikapi, 2010:34

Condition of economy artinya keadaan meliputi kebijakan pemerintah, politik, budaya yang memengaruhi perekonomian. Penilaian terhadap kondisi ekonomi dapat dilihat dari:

a. Keadaan konjungtur

Konjungtur adalah kenyataan yang berlaku dalam perekonomian yang menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi tidak berkembang secara teratur tetapi mengalami kenaikan atau kemunduran yang selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu

b. Peraturan-peraturan pemerintah

c. Situasi politik

d. Keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran.

6. *Constrain*

Constrain artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha. Misalnya pendirian pompa bensin yang sekitarnya bengkel-bengkel las atau pembakaran batu bata.

Selain 5C, penilaian pembiayaan juga dapat menggunakan analisis 7P sebagai berikut:

1. *Personality* (Kepribadian Nasabah) yaitu menilai nasabah dari kepribadian atau tingkah laku sehari-hari maupun kepribadian masalah.
2. *Party* (Klasifikasi Nasabah) yaitu mengkalsifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.
3. *Purpose* (Tujuan Nasabah) yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengajukan peminjaman termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah.
4. *Prospect* (Harapan Kemajuan) yaitu menilai nasabah dimasa akan datang menguntungkan atau tidak dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.
5. *Payment* (Pengembalian) yaitu ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pinjaman yang telah diambil atau sumber dana untuk pengembalian pinjaman.
6. *Profitability* (Keuntungan) yaitu menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

7. *Protection* (Perlindungan) yaitu bagaimana menjaga agar pinjaman yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga pinjaman yang diberikan benar benar aman.¹⁸.

Pengertian Qardhul Hasan

Definisi qardh secara terminologis adalah pemberi utang memberikan harta kepada peminjam yang nantinya harta tersebut akan di manfaatkannya, peminjam juga akan mengembalikan gantinya (pinjaman) dikemudian hari.¹⁹

Kata qardh ini kemudian diadopsi menjadi *credo* (romawi), *credit* (Inggris) dan *kredit* (Indonesia). Objek dari pinjaman qardh biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya, transaksi pinjaman murni yang nantinya jika mengembalikan tanpa ada bunga, ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal ini bank) dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Peminjam atas keikhlasan sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terima kasih.²⁰

Kata *hasan* yang disatukan dengan kata qardh maknanya ialah yang baik. Kata ini disatukan bertujuan untuk memperkuat maksud qardh. Kata qardh sebenarnya sudah memadai untuk menggambarkan suatu muamalah baik yang tidak memerlukan ganjaran faedah atau keuntungan. Sesungguhnya setiap faedah atau keuntungan atas pinjaman adalah *riba* yang dilarang oleh Allah. Oleh karena itu, kata *hasan* yang baik itu bermaksud: pinjaman yang diberikan adalah semata-mata suatu muamalah yang baik. Pinjaman itu bertujuan untuk membuat kebajikan karena Allah, dengan tujuan membantu atau menolong seseorang bukan

¹⁸ Iswi Hariani, *ibid*, 40

¹⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta, Prenada Media Group, 2012:331

²⁰ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2013:46

untuk tujuan perniagaan maupun mencari keuntungan, segala manfaat yang didapat melalui pinjaman ini adalah untuk meminjam saja dan bukan untuk pemiutang.²¹

Qardhul hasan berasal dari konsep qardh yang ada di masa Nabi Muhammad saw. Secara literal berarti “memotong suatu bagian.” Sedangkan secara terminologis berarti pertukaran suatu harta atau benda dengan kewajiban bagi penerima untuk menanggung porsi yang sama atas yang diterimanya dari pemberi pinjaman, untuk dapat dimanfaatkan oleh penerima barang tersebut.²²

Dasar-dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan sistem ini adalah berdasarkan beberapa ayat-ayat dari Al-qur'an. Diantaranya seperti Dalam firman Allah yang telah digambarkan secara umum mengenai pinjam meminjam, yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْجُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ بَيْنَعُونَ فَمَنْ رَئِبَهُمْ
وَرَضُونَا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالنَّفْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “ Dan tolong menolong kamu dalam berbuat kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan” (Qs. Al-Maidah:2)

Adapun pengertian qardhul hasan menurut beberapa sumber sebagai berikut:

1. Qardh merupakan pinjaman kebajikan/ lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran dan jumlahnya.²³
2. Al-Qardh merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh Bank Syariah/ Lembaga Keuangan Syariah.²⁴
3. Al-Qardh adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (muqridh) kepada penerima utang (muqtaridh) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (muqrid) seperti yang diterima, ketika ia telah mampu membayarnya.²⁵

²¹ Osman, Haji Sabran, *Urus Niaga Al-Qardh Al-Hasan Dalam Pinjaman Tanpa Riba*, Malaysia, Universiti Teknologi Malaysia, 2011:59

²² Wahbah, Al-Zulayle, *Financial Transaction in Islamic*, Vol.1, 370-371

²³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011:46.

²⁴ Drs. Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta, Kencana, 2011:212.

²⁵ Ahmad, Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, Jakarta, Amzah, 2010:273.

Dengan demikian qardhul hasan adalah harta yang dapat diberikan baik dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang yang dipinjamkan, dengan syarat bahwa penerima pinjaman harus mengembalikan barang tersebut kepada pemilik dalam keadaan semula tanpa ada bagian yang terambil atau tanpa ada tambahan apa pun pada barang tersebut. Penerima pinjaman tidak diharuskan untuk memberikan imbalan apa pun, namun penerima pinjaman boleh saja atas kerelaan hatinya membayar lebih dari jumlah uang yang dipinjamnya sebagai tanda terima kasih dari penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman. Namun hal itu tidak boleh diperjanjikan sebelumnya dimuka.²⁶

Dari pengertian diatas peneliti menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan qardhul hasan adalah sebuah produk dimana produk ini merupakan produk ta'awun (tolong menolong) dimana dana ini bersumber dari zakat, infaq dan sedekah yang bersifat sosialis dan bukan untuk kebutuhan konsumtif semata, tetapi untuk kebutuhan mendesak seperti biaya pengobatan, pendidikan dan lain-lain.

Dalam Pembiayaan qardhul hasan, utang yang dapat diberikan baik dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang yang dipinjam adalah seperti pasir, semen atau lainnya, dengan syarat bahwa penerima pinjaman harus mengembalikan barang tersebut kepada pemilik dalam keadaan semula tanpa ada bagian yang terambil atau tanpa ada tambahan apapun pada barang tersebut. Sekalipun penerima pinjaman tidak diharuskan untuk memberikan imbalan apapun, namun penerima pinjaman boleh saja atas kebijakannya sendiri membayar lebih dari jumlah uang yang dipinjamnya sebagai tanda terimakasih dari penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman. Namun hal itu tidak boleh diperjanjikan sebelumnya dimuka. Dipersoalkan apakah dibolehkan untuk membebankan biaya administrasi oleh pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman.

Diantara perkembangan perusahaan, qardhul hasan merupakan salah satu hal yang menarik. Sebagaimana diketahui, perkembangan dari sebuah produk ditentukan, bukan saja oleh preferensi dari konsumen, namun juga preferensi dari pihak perusahaan. Preferensi dari pihak konsumen dilatarbelakangi oleh adanya kepentingan konsumen terhadap sebuah produk, boleh jadi karena kemudahan proses atau keringanan dalam kompensasinya. Namun dari pihak perusahaan, yang utama adalah kepastian profit serta kepastian pengembalian. Dilihat dari ini, maka produk qardhul hasan adalah suatu hal yang aneh. Produk ini adalah

²⁶ Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta, Prenada Media Grup, 2014:343

pembiayaan yang ditujukan bagi kaum ekonomi lapis bawah dan berorientasi sosial kesejahteraan. Dikaitkan dengan profitabilitas perusahaan, jelas hal ini sangat berat. Namun demikian, tanpa produk ini, sebuah perusahaan akan mengingkari eksistensinya sebagai sebuah perusahaan yang berorientasi sosial, sebagaimana misi awal dari tumbuhnya perusahaan

C. Kesimpulan

Kesibukan konsumen dalam berbisnis dialami oleh konsumen yang masih mempunyai kesadaran akan kewajiban tersebut dan mempunyai kemampuan untuk membayar pembiayaan, namun menjadikan alasan kesibukan untuk melakukan pembayaran angsuran pembiayaan.

Kredit bermasalah atau macet memaksa perusahaan atau lembaga keuangan lainnya untuk melakukan strategi penyelesaian kredit bermasalah sehingga tidak menimbulkan kerugian. Penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau jumlah angsuran terutama bagi kredit yang terkena musibah atau dengan melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai

Penyebab terjadinya Non-Performing Loan adalah karena kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi konsumen. Beberapa penyebab kesulitan keuangan perusahaan konsumen yang dapat dibagi dalam 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal Kredit atau Non-Performing Loan adalah pinjaman kredit atau pembiayaan terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau *margin* yang berumur tunggakannya telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari

D. Daftar Pustaka

<http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/jipi/article/view/3530/2524>

Ahmad Wardi Muslich. 2010. Fiqih Muamalat. Jakarta: Amzah.

Ascarya. 2013. Akad & Produk Bank Syariah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Nur Aisyah Binti. 2014. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Yogyakarta: Teras.

Brigham Eugene F. dan Joel F. Houston. 2010. Dasar-dasar Manajemen Keuangan. Jakarta: Salemba Empat.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2010 Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Djoko Muljono. 2010. Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: ANDI.